

**STRATEGI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH JAWA BARAT TAHUN 2018-2022
DALAM PENERAPAN PERATURAN DAERAH NO.3 TAHUN 2008
UNTUK PENCEGAHAN HUMAN TRAFFICKING**

Syafira Subli Mahalmi
Mahasiswa Ilmu Politik FISIP Universitas Bung Karno

Robert Mubarrod
Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Bung Karno

ABSTRACT

Human trafficking is a problem that is happening more and more, and one of the ways that the West Java Regional Government is trying to prevent it is by issuing different policies. However, as of now, the problem has not been fully resolved. One of the reasons is that the policies that have been issued have not been properly implemented. Additionally, the quality of public officials needs to be improved, and more needs to help victims of human trafficking.

Keywords: Government Policy. Human trafficking. Policy Implementation

PENDAHULUAN

Era modern sekarang banyak berkembangnya kasus kejahatan dimana-mana, salah satunya adalah *human trafficking* atau perdagangan manusia. Perdagangan manusia adalah salah satu masalah di Indonesia. Ini terjadi ketika seseorang diambil secara paksa hanya untuk dieksploitasi. Misalnya, beberapa orang diambil dari daerah di Indonesia dan dipaksa bekerja di luar daerahnya atau di negara lain. Perdagangan manusia juga terjadi ketika orang dipaksa melakukan eksploitasi seksual atau ketika mereka dipaksa bekerja dalam pekerjaan yang berbahaya atau sulit.¹

Di Indonesia terdapat bentuk-bentuk dari eksploitasi kerja, pekerja pada anak, perekrutan kedalam *sex industry*, dan pernikahan paksa ini termasuk ke dalam bentuk *human trafficking* dan juga termasuk ke dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia. Indonesia menempati posisi ke-2 di ASEAN sebagai negara penerima remitasi terbesar, berdasarkan data dari Badan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia (BP2MI) di 2021, pemerintah Indonesia telah menempatkan sebanyak 5,222

¹ Wendy Stickle, Shelby Hickman, Christine White, (2020). *Human Trafficking : a comprehensive exploration of modern day slevery*. Hlm 6.

pekerja migran Indonesia di sejumlah negara. Dari jumlah pengiriman PMI, 71 persen atau sebanyak 3,710 orang bekerja di sector informal dan sisanya 29 persen atau 1,512 orang bekerja di sektor formal.²

Menurut data laporan dari lima tahun setelah beroperasinya satgas pencegahan dan penanganan TPPO sejak 2015 hingga 2019, teridentifikasi 2.648 korban di Indonesia, yang terdiri dari 88% perempuan dan 12% laki-laki. Semuanya diperdagangkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan berbagai macam alasan. Pada tahun 2020, IOM Indonesia telah membantu setidaknya 15 korban perdagangan manusia yang dieksploitasi untuk pekerjaan (TKI) atau tujuan seksual.³

Jawa Barat termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi daerah pemasok tenaga kerja migran di luar negeri. Fakta ini menyoroti gambaran bahwa provinsi Jawa Barat sebagai sumber pemasok tenaga kerja ke luar negeri, termasuk pula sumber tenaga kerja perempuan yang berpotensi menjadi korban perdagangan orang.⁴ UNICEF Indonesia menyebutkan bahwa “Jawa Barat dan Kalimantan Barat ialah merupakan dua provinsi utama yang menjadi asal atau sumber perdagangan manusia di Indonesia, sementara di Kepulauan Riau dan Jakarta ialah tujuan utama dan zona transit”.

Jawa Barat sebagai salah satu daerah tujuan perdagangan manusia, memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Kasus *human trafficking* terbanyak terdapat di beberapa kota/kabupaten di Jawa Barat, seperti Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sukabumi, Kota Bogor, Kabupaten Cirebon, dan kota Tasikmalaya yang merupakan kota/kabupaten yang memiliki angka kasus perdagangan manusia yang tinggi. Berdasarkan data tersebut, pemerintah Jawa Barat telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi dan mencegah kasus perdagangan manusia, namun tampaknya masyarakat masih belum memiliki kesadaran terhadap bahaya dari *human trafficking*. Masih banyaknya masyarakat yang mudah tertipu oleh para *traffickers* yang menawarkan pekerjaan bergaji tinggi.

² Badan Perlindungan pekerja migran Indonesia, “presentase pekerja migran di indonesia” <https://www.bp2mi.go.id/>.

³ IOM (UN MIGRATION) Indonesia, <https://indonesia.iom.int/id/news/hari-dunia-anti-perdagangan-orang-2021-kemen-pppa-dan-internasional-organization-migration-selenggarakan-kampanye-anti-perdagangan-orang/>.

⁴ Di kutip dari jurnal, Burdin Hambali. “Penanganan tindak pidana perdagangan orang”.

Pesatnya pertumbuhan masyarakat dan serta pesatnya pertumbuhan perekonomian daerah, peningkatan jumlah korban perdagangan manusia di Jawa Barat tidak hanya terjadi pada kasus penculikan dan pemaksaan. Hal ini juga pula terjadi karena adanya tekanan untuk mencari pekerjaan, misalnya sebagai menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI).⁵ Banyak juga tempat – tempat prostitusi dan juga terdapat modus-modus baru dalam merekrut para calon korban perdagangan orang. Hal ini jelas merupakan indikasi terjadinya *trafficking* pada perempuan untuk dijual. Dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia, kasus paling banyak terdapat pada daerah Indramayu dan Karawang yang termasuk daerah-daerah berkembangnya tempat-tempat prostitusi.

Di beberapa daerah di Jawa Barat, kebijakan tersebut dinyatakan sebagai *political will* untuk mengintervensi kasus perdagangan orang. Misalnya Kabupaten Cianjur yang membuat Perda No.03 Tahun 2010 tentang penanggulangan perdagangan orang.⁶ Pemerintah Kabupaten Cianjur bersama dengan P2TP2A gencar melakukan pencegahan *human trafficking* di seluruh lapisan masyarakat, termasuk seluruh OPD (organisasi Perangkat Daerah). Hal itu dilakukan untuk meluluskan persepsi dan menekan jumlah kasus *human trafficking* di Kabupaten Cianjur.

Pada faktanya Pemerintah Jawa Barat belum memberikan hasil yang maksimal dalam pencegahan kasus perdagangan manusia, pasalnya implementasi peraturan daerah No. 3 Tahun 2008 terkait Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Provinsi Jawa Barat, belum dapat menghentikan masalah ini. Bahkan, bentuk perdagangan orang atau tindak pidana perdagangan manusia semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan kemajuan teknologi. Ini menjadi salah satu alasan mengapa peraturan daerah ini harus direvisi dan diperbaharui.

Sosialisasi pemerintah daerah belum cukup untuk membangun kesadaran kolektif baik antara OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dengan masyarakat. Dengan demikian, masalah perdagangan orang tidak dapat diselesaikan dengan mudah dan menjadi masalah umum, lalu tidak hanya menjadi tanggung jawab P2TP2A atau Dinas Sosial ataupun lembaga lain yang menangani perdagangan orang saja. Jika semua pihak yang terlibat dalam pemberantasan perdagangan orang, termasuk pemerintah, sektor swasta dan masyarakat, mengetahui bentuk dan dampak dari masalah dan

⁵ Mutfichah, S dan Bintoro RW. 2009. Trafficking : Suatu studi tentang perdagangan perempuan dari aspek social, budaya dan ekonomi di kabupaten Banyumas. Jurnal Dinamika hukum. 9 (1). 125-134.

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No 03 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 7.

mendapat dukungan dari lembaga penegak hukum untuk membantu, maka tidak menutup kemungkinan *human trafficking* dapat dicegah dan dihentikan.

KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan salah satu langkah terpenting dalam menentukan efektivitas kebijakan. Untuk mengevaluasi kebijakan yang berfungsi dengan baik selama fase implementasi, Van Meter dan Van Horn memberikan indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi komponen kebijakan.⁷

Meter dan Horn mengembangkan model dasar yang mencakup enam variabel yang membentuk hubungan antara kebijakan dan kinerja. Dalam model ini, variabel terkait adalah efektivitas, yang didefinisikan sebagai sejauh mana standar dan tujuan kebijakan tercapai.

Terdapat variabel-variabel yang membentuk hubungan antara kebijakan dengan kinerja tersebut yaitu:

1. Standar dan tujuan (*standards and objectives*) merupakan salah satu variabel yang sangat penting dalam menentukan efektifitas implementasi kebijakan, agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya, harus ada standar dan tujuan yang jelas. Oleh karena itu, lahirlah kebijakan berupa Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Manusia.
2. Sumber daya (keuangan) (*resources*), untuk melanjutkan atau mendukung kebijakan. Ketersediaan sumber daya secara langsung dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaan Perda Jabar No 3 Tahun 2008, sebagian besar sumber daya berasal dari pemerintah Jabar. Yang disalurkan ke gugus tugas TPPO seperti dinas sosial, P2TP2A, dp3akb Jabar, LSM. Dana digunakan untuk menangkap korban perdagangan manusia dari luar wilayah Jawa Barat dan luar negeri. Kemudian uang rehabilitasi dan modal untuk memulai usaha ketika korban selesai direhabilitasi atau dikembalikan ke daerahnya.
3. Karakteristik organisasi pelaksana (*characteristics of the implementing agencies*), Beberapa lembaga yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan tersebut di Jabar yaitu Polda Jabar,

⁷ Winarno, Budi. (2008). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: MedPress, hlm 146-147.

P2TP2A, dp3akb Jabar, dinas sosial dan lembaga swadaya masyarakat untuk pencegahan kasus perdagangan manusia.

4. Komunikasi antar organisasi dan aktifitas penguatan (*interorganizational communication and enforcement activities*) adalah salah satu variabel yang ikut mempengaruhi suatu kebijakan. Program pemerintah seperti sosialisasi di setiap daerah Jabar, jabar quick respon, Rehabilitasi, Penyuluhan, dll, diperlukan untuk menghentikan kasus atau praktik perdagangan manusia. Namun, program-program tersebut belum sepenuhnya mengurangi jumlah kasus perdagangan manusia.

5. Sikap para pelaksana (*disposition of implementors*), Menurut Van Meter dan Van Horn, sikap pelaksana mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan. Dalam praktiknya, mereka masih menemukan bahwa para pelaksana implementasi sudah melakukannya dengan benar, tetapi setiap tahun muncul kasus baru perdagangan manusia.

6. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik (*economic, social and political conditions*). Kondisi ini sangat mempengaruhi proses implementasi kebijakan di negara tersebut. Jawa Barat termasuk penduduk dengan tingkat kemiskinan tertinggi dan juga jumlah kasus perdagangan manusia tertinggi.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan permasalahan perdagangan manusia yang terjadi di Jawa Barat dari perspektif *human security* karena metode penelitian kualitatif dapat menawarkan interpretasi dan rasionalisasi terhadap permasalahan yang ada. Selain itu, melalui metode penelitian kualitatif, dimungkinkan untuk mengembangkan penelitian terkait perdagangan manusia di Jawa Barat dan pencegahannya dengan kebijakan yang sejalan dengan pandangan pemerintah provinsi Jawa Barat tentang *human security*. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara langsung dengan Dinas Sosial Jawa Barat bagian perdagangan tenaga kerja dan manusia. Penelitian literatur adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan analisis buku, literatur, dan berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.

PEMBAHASAN

Selama berpuluh-puluh tahun *human trafficking* atau perdagangan orang telah menjadi perhatian bukan hanya di Indonesia tetapi dunia dan sudah mencapai tingkat yang meresakan masyarakat dunia dalam menegakkan Hak Asasi Manusia dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, lebih memperhatikan lagi kebanyakan korban perdagangan orang adalah perempuan dan anak-anak dibawah umur yang selama ini, peran dan kedudukan disegala aspek kehidupan masih terpinggirkan, miskin, serta menjadi korban sistem dan kebijakan.⁸

Perdagangan manusia bukan hanya masalah kemiskinan. Namun juga bagaimana faktor lingkungan sekitar yang berasal dari keluarga, pemerintah dan struktur sosial terlibat dalam praktik *trafficking* ini. Jawa Barat sendiri merupakan wilayah yang rawan kasus *trafficking*. Sekitar 60% korban *trafficking* berasal dari Jawa Barat.

Jawa Barat juga merupakan salah satu penyumbang perdagangan manusia terbesar setelah Nusa Tenggara Timur. Menurut Manajer Advokasi dan Penanganan Human Trafficking P2TP2A Kabupaten Cianjur, pada tahun 2011 ada kurang lebih 8 kasus, 2012 terdapat 12 kasus, dan 2011 terdapat 17 kasus⁹. Kemudian pada tahun 2018, menurut informasi yang diterima Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Bandung, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui pemantauan media, berkoordinasi dengan lembaga konservasi, KPAI kembali mendapatkan 33 ribu kasus yang mencakup sembilan wilayah. Permasalahan terbesar adalah kasus anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak tersebut menjadi korban, saksi, bahkan

⁸ Marjan Miharja, SH., MH. (2019). "*Efektifitas Penanggulangan Perdagangan Orang (Human Trafficking)*".

⁹ Al Ghifari, M. A., & Wibawa, S. (2021). "*Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia di Indonesia Melalui Pemenuhan Dimensi-dimensi Keamanan Manusia: Kasus Perdagangan Manusia Kabupaten Cianjur*". *Padjajaran Journal of International Relations*, 3(2), 126-146.

pelaku kekerasan. Dan pada tahun 2021 menurut Dinas Sosial Jawa Barat terdapat 127 kasus perdagangan manusia TKI di Indonesia, data ini tersedia selama tahun 2021.¹⁰

Human trafficking atau perdagangan orang di Jawa Barat mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus *trafficking*, meliputi faktor intern korban yaitu setiap karakter individu umumnya berasal dari keluarga yang kurang mampu, masih muda, pendidikan yang rendah, lalu memiliki keahlian dan akses yang terbatas. Dan faktor keluarga juga berpengaruh karena menunjukkan polah asuh dan peran orang tua yang cenderung ‘membesakan’, hubungan keluarga yang kurang sehingga daya integrasi keluarga kurang kuat. Lalu, faktor ekstern berupa lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

- Faktor intern

Karakter setiap orang biasanya memiliki ciri, dari keluarga kurang mampu atau miskin, usia calon korban masih muda, sekitar 16-19 tahun, berpendidikan rendah, berpenampilan menarik, sehingga berpotensi menjadi “jasa hiburan”, keterampilan. dan akses ke informasi terbatas. Dari segi psikologis menunjukkan sikap tidak bisa memperhitungkan setiap resiko, dan lugu. Faktor keluarga yang menunjukkan pola asuh dan peran orang tua yang cenderung bebas, hubungan keluarga sebagai unit sosial lemah dan integrasi keluarga kurang kuat.

- Faktor ekstern

- a. Perdagangan manusia biasanya terjadi dalam konteks masyarakat jika dilihat dari beberapa aspek, seperti aspek budaya, nilai, struktur sosial masyarakat, dan pola hubungan atau interaksi sosial, yang banyak mengalami perubahan, seperti di pantai

¹⁰ <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01315443/tahun-2018-ada-329-kasus-trafficking-dan-eksploitasi-anak-jawa-barat-termasuk-daerah-rawan>.

- utara Barat Jawa. Dalam hal nilai-nilai yang berkembang di lingkungan masyarakat banyak ragam norma atau nilai yang berorientasi pada aspek material, sedangkan aspek struktural sosial atau ekonomi dipengaruhi oleh perkembangan dan munculnya aspek industri. Terpuruknya berbagai aspek kehidupan termasuk pertanian sehingga banyak kelembagaan yang ada, tidak berjalan di pedesaan. Kondisi lingkungan masyarakat dilihat dari hubungan sosial dan interaksi sosial mulai melemah koherensinya, yang terkait dengan kurangnya model untuk menjaga nilai hubungan personal.
- b. Pada dasarnya masyarakat mengetahui bahwa perempuan dan anak diperdagangkan baik di dalam maupun di dekat tempat tinggalnya dengan berkedok pengiriman tenaga kerja, meskipun mereka tidak memahami konsep perdagangan manusia. Masyarakat umumnya menentang perdagangan manusia dan menyesali apa yang telah terjadi, tetapi mereka percaya bahwa penipuan ini berasal dari kurangnya informasi dari calon pencari kerja dan korban tentang pandangan, peringatan dan kekhawatiran masyarakat sekitar tentang peluang tersebut, terhadap calon korban.

Data dan faktor-faktor tersebut menentukan bahwa perdagangan manusia di Jawa Barat sulit sekali untuk dihentikan karena sulitnya untuk mengakses data-datanya yang akurat, model atau ragam perdagangan manusia yang saat ini sudah meluas, menjadi kejahatan lintas negara bukan hanya di Jawa Barat atau daerah lainnya dengan bentuk yang beragam namun intinya tetap sama.

Kebijakan Pemerintah Daerah Jawa barat dalam Perda

Pemerintah Jawa Barat dalam menangani kasus perdagangan orang telah membuat kebijakan berupa undang undang daerah yang sudah ditetapkan. Peraturan daerah ini berasal dari undang-undang anti perdagangan orang karena mengatur tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dalam mencegah dan menangani korban perdagangan orang.

Kebijakan ini merupakan Perda No 3 Tahun 2008, dan menurut Badan Pelayanan Terpadu Pusat Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah Jawa Barat telah mengeluarkan Pergub Jabar No 467 Tahun 2019 yang didalamnya memuat upaya pencegahan dan penanganan korban TPPO khususnya perempuan dan anak yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dengan membentuk gugus tugas atau satgas pencegahan dan penanganan TPPO sebagai lembaga koordinasi.

Peraturan Daerah no.9 tahun 2013 tentang perdagangan orang di Jawa Barat (perda khusus untuk pekerja migran), Pemerintah Daerah Jawa Barat bersama P2TP2A, Dinas sosial Jawa barat, LSM, dp3akb Jabar terus gencar untuk mensosialisasikan pencegahan perdagangan manusia untuk semua orang, termasuk setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah membentuk Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) untuk 27 kabupaten/kota di Jabar, namun sejauh ini Satgas TPPO baru terbentuk 15 kabupaten/kota. Pembentukan Satgas TPPO dinilai sangat penting untuk pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang. Perintah utama satgas ini juga untuk melaksanakan upaya pencegahan, penegakan hukum, penyembuhan, dan rehabilitasi bagi korban.¹¹

Kebijakan perlindungan korban perdagangan manusia di Jawa Barat tidak dirumuskan secara jelas dan terangkum dalam Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Manusia di Jawa Barat. Salah satu pertimbangan yang mendasari perda tersebut adalah Jawa Barat merupakan daerah asal dan/atau transit perdagangan

¹¹ <https://jabar.suara.com/read/2021/04/28/152712/perempuan-dan-anak-rentan-jadi-korban-tpo-ridwan-kamil-lakukan-ini>.

manusia, termasuk perdagangan anak.¹² Faktor kebijakan berupa: (1) Pencegahan secara aktif dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan formal dan informal di masyarakat. (2) Bagaimana cara pemerintahan Jawa Barat menangani korban, seperti pemulangan, penampungan dan bantuan rehabilitasi.

Dari tahap pelaksanaan, Dinas Sosial maupun P2TP2A daerah Jawa Barat yang merupakan salah satu dari anggota satgas diberikan tugas komprehensif pada tahap pencegahan maupun penanggulangan untuk membantu melaksanakan berbagai program-program pemerintah daerah Jawa Barat berkaitan dengan pencegahan maupun penganggulangan perdagangan orang di daerah Jawa Barat.

Namun pemerintah Jawa Barat tampaknya belum berhasil dengan baik dalam memerangi tindak pidana perdagangan manusia, karena baik secara kuantitas maupun kualitas setiap tahun jumlahnya terus meningkat. Hal ini dipicu oleh lemahnya para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan tersebut, hal-hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pencapaian nilai/tujuan yaitu: (1) Kualitas implementasi (2) Evaluasi (3) Rumusan perbaikan program (4) Sosialisasi melalui media. Jika pemerintah berhasil menggunakan keempatnya untuk melengkapi kebijakan yang ada, maka tujuan kebijakan akan terwujud.

Upaya-Upaya Pencegahan dan Penanganan Human Trafficking.

Banyak korban perdagangan manusia memiliki pengalaman yang sangat menakutkan. Perdagangan manusia memiliki efek yang tentu negatif terhadap kehidupan korban. Efek negatif ini dapat menimbulkan dampak yang bertahan lama pada korban, dan juga menjadi sakit secara fisik karena situasi hidup dan bekerja, seringkali dengan penyakit yang memiliki dampak

¹² Suharto, edi. (2005). Membangun, masyarakat memberdayakan rakyat. Bandung: rafika aditama.

kesehatan yang serius (salah satunya adalah HIV), bukan hanya korban dewasa, korban anak sering mengalami pertumbuhan yang lambat. Selain dari segi psikologis, sebagian besar korban perdagangan manusia seringkali terasing dari kehidupan sosial, bahkan korban dapat mengasingkan keluarganya, banyak dari mereka yang mengalami stres atau depresi dan terkadang ingin mengakhiri hidupnya.¹³

Terdapat beberapa upaya-upaya berbentuk program-program yang dilaksanakan pemerintah Jawa Barat dalam menangani kasus perdagangan orang seperti program “Satu Desa Satu Perusahaan” yang dianggap mampu mengembangkan ekonomi di tingkat desa sedemikian rupa sehingga masyarakat sekitar tidak lagi mencari pekerjaan di tempat lain atau di luar desa/wilayahnya. Lalu, program “Sekoper Cinta” (Sekolah Perempuan untuk Capai Impian dan Cita-Cita) yang didalamnya tentang ketahanan keluarga, keharmonisan, dan kemandirian ekonomi.

Dalam sesi wawancara langsung terhadap Dinas Sosial Jawa Barat, mereka menyebutkan program-program mereka untuk melakukan pencegahan dan penanganan perdagangan orang di Jawa Barat, selain itu juga Dinas Sosial menangani kasus perdagangan orang bukan dari segi hukum melainkan dari segi ketelantarannya. Program-program dari Dinas Sosial seperti dinsos yaitu sosialisasi di Kab/Kota atau provinsi berupa kampanye pencegahan, webinar-webinar. Selain itu rapat-rapat dengan koordinasi pemerintah-pemerintah daerah Jawa Barat. Penyuluh sosial, para korban bisa memberikan informasi kepada masyarakat terhadap bahayanya *human trafficking*.

Tindakan yang ditujukan untuk mencegah anak-anak dari perdagangan kembali yaitu dengan langkah-langkah adaptasi bagi korban dan penguatan keuangan keluarga bakti sosial bertujuan antara lain untuk mengurangi kerentanan korban dan keluarganya terhadap perdagangan berulang.

¹³ Mawardi, (2020). “Pelaksana Politik Hukum pidana dalam penegakan tindak pidana perdagangan manusia”. Balai Pemasarakatan Mataram.

Tujuan terus mendidik korban dibawah umur (terutama yang dinyatakan tidak mampu atau miskin) bukan untuk mengintegrasikan korban ke dalam lingkungan yang sesuai dengan tingkat perkembangannya, tetapi juga untuk mengurangi risiko terjadinya korban perdagangan manusia.¹⁴

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, BPPKKB dan Polda Jabar yaitu program peduli *human trafficking* terbukti dapat mencegah terjadinya *human trafficking*. Tujuan dari program ini adalah untuk mencegah perdagangan orang dengan memberikan informasi tentang bahaya dan cara perdagangan manusia, yang secara tidak langsung juga berdampak pada pencegahan perdagangan orang. Sosialisasi juga dapat meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan korban dan keluarga korban untuk mencegah perdagangan orang.

Upaya meminimalisasi kasus perdagangan manusia nampaknya belum membuahkan hasil yang maksimal, karena implementasi Perda perdagangan orang No. 3 Tahun 2008 belum mampu mengatasi seluruh perdagangan manusia sejak awal. Bentuk perdagangan manusia atau tindak pidana perdagangan orang meningkat dari tahun ke tahun, tidak ada kelemahan dalam aturan penertiban perdagangan orang, karena aturan atau instruksi yang berbeda yang diberikan ke daerah tingkat pusat sudah optimal. Masalahnya adalah urutan pelaksanaannya. Oleh karena itu, sangat penting untuk membangun kerjasama antar pemangku kepentingan dari pusat hingga daerah.¹⁵

Tujuan atau pedoman program tersebut merupakan respon terhadap permasalahan perdagangan manusia di Jawa Barat. Namun, kebijakan/program pemerintah daerah tidak memantau status dan perkembangan korban dan keluarganya. Meskipun pendaftaran dilakukan pada saat korban

¹⁴ Rusyidi, B., Nuriyah, E., & Meilani, L. (2017). Kebijakan perlindungan sosial dan pencegahan re trafficking bagi anak di Provinsi Jawa Barat. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 140-154.

¹⁵ *Ibid.*

mengikuti layanan tersebut, namun tidak ada tindak lanjut dalam jangka waktu tertentu untuk mengecek kondisi korban dan keluarganya.

Selain itu, tidak ada tindak lanjut setelah reintegrasi korban ke dalam masyarakat, mencerminkan anggapan bahwa reintegrasi berjalan sebagaimana mestinya dan telah terjadi perubahan positif bagi korban dan keluarganya. Padahal, korban memiliki faktor risiko dan faktor pelindung yang berbeda dari dalam dan dari lingkungan, oleh karena itu pencegahan terhadap kemungkinan perdagangan manusia berbeda untuk setiap korban.

Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Jawa Barat belum mampu sepenuhnya untuk menanggulangi perdagangan manusia dengan baik secara kuantitas maupun kualitas. Uraian di atas memperjelas bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya dihitung dari besar kecilnya angka statistik yang tumbuh, tetapi juga dari kualitas yang dapat menurunkan kembali angka tersebut. Perdagangan orang sangat sulit dihentikan di Jawa Barat karena informasi yang akurat cukup sulit ditemukan, model atau varian perdagangan manusia yang marak saat ini menjadi kejahatan internasional, seperti di wilayah Jawa Barat atau di berbagai daerah lainnya di Indonesia, intinya tetap sama.

PENUTUP

Dalam penelitian ini memaparkan tentang kejahatan perdagangan orang Daerah Jawa Barat terjadi dari berbagai aspek. Mulai dari faktor sosial, ekonomi dan budaya, Pemerintah telah mengembangkan sejumlah kebijakan dan program untuk mencegah dan mengendalikan perdagangan manusia, menyusun peraturan daerah, undang-undang dan membentuk lembaga yang berfokus pada pencegahan kejahatan perdagangan manusia di tingkat internasional, nasional dan regional. Padahal, Pemda Jabar melakukan berbagai upaya preventif melalui sosialisasi, informasi

dan kampanye, serta menetapkan undang-undang anti perdagangan manusia. Dalam wawancara dijelaskan bahwa perdagangan manusia tidak sepenuhnya diberantas atau dihilangkan, karena faktor pribadi setiap orang berbeda-beda, dan karena tuntutan finansial, semakin banyak orang yang terjerumus ke dalam siklus perdagangan manusia. Dan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, pemerintah Jawa Barat mengeluarkan peraturan daerah khusus untuk mencegah kasus perdagangan manusia, namun jika dilihat lagi setiap tahun, kasus tersebut masih banyak atau meningkat dalam bentuk yang berbeda-beda. Tapi ada banyak hal yang harus dipikirkan. Singkatnya, semua tindakan ini harus dilakukan oleh semua penyelenggara kepentingan, termasuk pemerintah, penegak hukum, dan bahkan masyarakat itu sendiri, untuk mengurangi korban perdagangan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Stickle, Wendy, Shelby Hickman, and Christine White, 2019. Human trafficking: A comprehensive exploration of modern day slavery. SAGE Publications, Hal 6
- Badan Perlindungan pekerja migran Indonesia, “presentase pekerja migran di indonesia” <https://www.bp2mi.go.id/>.
- Burdin Hambali. “Penanganan tindak pidana perdagangan orang”.
- Mufticah, S dan Bintoro RW. 2009. Trafficking: Suatu Studi Tentang Perdagangan Perempuan Dari Aspek sosial, budaya dan ekonomi kabupaten banyumas. jurnal dinamika hukum. 9(1). 125-134.

- Al Ghifari, M. A., & Wibawa, S. (2021). “Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia di Indonesia Melalui Pemenuhan Dimensi-dimensi Keamanan Manusia: Kasus Perdagangan Manusia Kabupaten Cianjur”. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 3(2), 126-146.
- Undang-undang No. 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Provinsi Jawa Barat, yang dimaksud dengan perdagangan orang
- Undang-undang no. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (UU PTTPO)
- Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik teori dan proses.
- Marjan Miharja, SH., MH. (2019). “Efektifitas Penanggulangan Perdagangan Orang (Human Trafficking)”.
- Suharto, edi.(2005). *Membangun, masyarakat memberdayakan rakyat*. Bandung: rafika aditama.
- Rusyidi, B., Nuriyah, E., & Meilani, L. (2017). Kebijakan perlindungan sosial dan pencegahan re-trafficking bagi anak di Provinsi Jawa Barat. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 140-154.
- Mawardi, (2020). “Pelaksana Politik Hukum pidana dalam penegakan tindak pidana perdagangan manusia”. Balai Pemasarakatan Mataram.
- IOM (UN MIGRATION) Indonesia, <https://indonesia.iom.int/id/news/hari-dunia-anti-perdagangan-orang-2021-kemen-pppa-dan-internasional-organization-migration-selenggarakan-kampanye-anti-perdagangan-orang/>.

- Moleong, Lexy J. 1996. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. 1996. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Van Meter, Donalds and Carl E. van Horn (1975). "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework". Administration and Society, Vol. 6 No.4, February.
- Peraturan daerah jawa barat no.9 tahun 2013 tentang perdagangan orang di jawa barat (pedoman perlindungan pekerja migran)
- <https://www.voaindonesia.com/a/dua-strategi-jawa-barat-cegah-perdagangan-orang/4737454>.Cianjur Lumbung Kasus
- perdagangan perempuan dan anak sebagai fenomena gunung es. <https://www.kemenpppa.go.id/indek.php/page/read/30/549/perdagangan-perempuan-dan-anak-bagai-fenomena-gunung-es>.
- <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01315443/tahun-2018-ada-329-kasus-trafficking-dan-eksploitasi-anak-jawa-barat-termasuk-daerah-rawan>.
- <https://jabar.suara.com/read/2021/04/28/152712/perempuan-dan-anak-rentan-jadi-korban-tppo-ridwan-kamil-lakukan-ini>.